

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Proses pengambilan sidik jari dalam suatu perkara pidana adalah sebagai berikut :
  - a. Mendatangi dan mengamankan TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk melakukan konsolidasi dan olah TKP khususnya pada sidik jari yang ditinggalkan pelaku diambil dengan menggunakan sarung tangan karet supaya sidik jari tidak menempel.
  - b. Sidik jari direkam pada kartu sidik jari untuk informasi beserta identitas orang yang diambil sidik jarinya dan dirumuskan.
  - c. Setelah langkah-langkah diatas, kemudian dibuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang kemudian dipakai untuk proses pembuktian.

2. Ditemukan kendala dalam penggunaan ilmu sidik jari dalam mengungkap tindak pidana di Polres Klaten yaitu :

- a. Peralatan yang sederhana membuat petugas bagian identifikasi sulit untuk mengambil sidik jari pada benda yang disentuh oleh pelaku sehingga sulit untuk membaca serta membandingkan sidik jari.
- b. Polisi hanya mempunyai database sidik jari yang diambil dan disimpan secara manual.
- c. Cuaca dan keadaan TKP yang rusak berpengaruh terhadap jejak sidik jari yang ditinggalkan pelaku.
- d. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dibidang *dactyloscopy*.

### **B. Saran**

Berdasarkan dengan hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis sekiranya memberikan yang berkaitan pokok permasalahannya, yaitu :

1. Harus ditingkatkan dengan cara pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang seharusnya ada di Polres Klaten. Salah satunya pemerintah dapat mengusahakan pengadaan peralatan identifikasi yang lengkap dan lebih modern mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Agar kepolisian

yang bertugas pada bagian identifikasi merasa terbantu sehingga dapat memunculkan sumber daya manusia yang ahli di bidang *dactyloscopy*, dengan adanya hal tersebut diharapkan jika ada suatu tindak pidana dengan menggunakan ilmu sidik jari tidak ada kendala.

2. Perlu ditingkatkan kerjasama diantara masyarakat, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Sehingga proses pengungkapan tindak pidana dapat secara tepat terungkap.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

#### **Buku ditulis oleh satu orang penulis :**

Andi Hamzah, November 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang P.A.F , 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bineka Cipta.

Poerwadarminta W.J.S , *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ( Jakarta : PN Balai Pustaka, 1982 )

Tongat, SH., M.Hum, Pebruari 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, cetakan ke -2, Malang, UMM Press.

Sukardi, 2005, *Ilegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Winarno Budiarmojo, 2009, *Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan I, Surakarta LPP UNS dan UNS Perss.

Wirjono Projodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Eresco.

Yahya Harahap M , 2001, *Pembahasan permasalahan dan penrapan KUHP*, penyidikan dan penuntutan, sinar grafika, Jakarta.

Yudhana, I.N.*Materi Rakernis Sie Iden Dit Reskrim*, 11 Agustus 2003, Semarang.

#### **Buku ditulis oleh dua orang penulis :**

Lamintang P.A.F dan Jasman Samosir C., 1981, *Detik-Detik Khusus*, Bandung, Tarsito.

**Lembaga :**

Departemen Pertanahan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Maret 2000, *Buku Petunjuk Teknis Polri di Bidang Identifikasi*, cetakan ke II, Jakarta.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1993, *penuntun dactyloscopy*, Pusat Identifikasi Polri.

**Kamus :**

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

**Makalah :**

Kompol Drs. Darwis Rincing, pemeriksa daktiloskopi madya biddaktikrim, Pusident Bareskrim Polri, *Daktiloskopi Kriminal dalam mendukung Scientivic Crime Investigation*.

**Website :**

<http://yanuaradityap.blogspot.com/2010/05/makalah-hukum-acara-pidana.html>

**Peraturan Perundang-Undangan :**


Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, Permata Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana & Penjelasannya, Permata Press.


## Macam-macam sidik jari

3 golongan besar sidik jari :

a. ARCH (busur), terdiri dari :




Plain Arch




Tented Arch


b. LOOP (sangkutan)



c. WHORL (lingkaran), terdiri dari :



Plain Whorl



Central Pocket Loop Whorl



Double Loop Whorl



Accidental Whorl